

**SKRIPSI**

**BEGI HERSUTANTO**

**SENGKETA KLAIM WILAYAH ATAS  
KEPULAUAN SPRATLY DI LAUT CINA SELATAN**

Kk.  
Int = 31-199  
Her.  
s.



**M I L I E  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1998**

**SENGKETA KLAIM WILAYAH ATAS  
KEPULAUAN SPRATLY DI LAUT CINA SELATAN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI  
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

*Kk.*  
*Jnt. 3-199*  
*Hes.*  
*8.*



**Pembimbing,**

**Penyusun,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hermawan Ps. Notodipoero". The signature is fluid and cursive, written over a horizontal line.

**Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., MS.**

**NIP. 130 349 446**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Begi Hersitanto". The signature is fluid and cursive, written over a horizontal line.

**Begi Hersitanto**

**NIM. 039413905**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**1998**

Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 24 Agustus 1998.

**Panitia Penguji Skripsi :**


1. Ketua : Eman, S.H., MS.

2. Sekretaris : Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.

3. Anggota : 1. Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., MS.

2. Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.

3. I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS.



The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically on the right side of the page, corresponding to the list of committee members on the left. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized and cursive.

## Bab V

### PENUTUP

#### **V.1. Kesimpulan**

Berbagai dasar tuntutan digunakan oleh masing - masing negara untuk melakukan klaim yaitu meliputi dasar tuntutan yang bersifat historis yang dilakukan oleh Cina, Taiwan dan Vietnam, dasar tuntutan yang berkaitan dengan discovery dan okupasi ( Terra Nullius ) yang dilakukan oleh Filipina dan dasar tuntutan yang berkaitan dengan faktor alam yang juga dilakukan oleh Filipina melalui dalil Proximity, serta dasar tuntutan yang berkaitan dengan faktor alam yang dilakukan oleh Malaysia dan Brunei Darussalam melalui tuntutan landas kontinen.

Kemungkinan meningkatnya suhu konflik tetap ada, meskipun ada pernyataan bersama yang dihasilkan oleh anggota negara - negara ASEAN yang dihasilkan dalam workshop di Bandung untuk meningkatkan kerjasama di kawasan Laut Cina Selatan dan menyelesaikan konflik secara damai dan juga selama belum ada penyelesaian konflik secara jelas, tetapi kemungkinan penggunaan kekuatan militer dalam jangka pendek masih dapat dihindari karena terjadinya krisis ekonomi yang melanda asia yang membuat negara - negara menjadi berpikir seribu kali terlebih dahulu untuk mengeluarkan dana dalam jumlah besar, mengingat peperangan memerlukan dana dalam jumlah besar. Tetapi tidak tertutup kemungkinan dimasa yang akan datang konflik ini akan berkembang ke arah penggunaan kekuatan militer

jika masalah ini tidak segera diselesaikan, mengingat masalah batas negara merupakan masalah yang sangat sensitif.

Berbagai hal atau alasan dapat dijadikan dasar tuntutan dalam melakukan klaim sepanjang dasar tuntutan tersebut logis, tidak bertentangan dengan hukum internasional dan kepatutan ( *ex aequo et bono* ) dimana *ex aequo et bono* juga termasuk dalam salah satu sumber hukum internasional. Tetapi setelah berlakunya KHL 82 melalui pasal 289 tidak dapat diterima adanya klaim yang didasarkan atas alasan historis. Selain itu hukum internasional secara umum dan KHL 82 khususnya, mengatur dan menekankan bahwa perolehan wilayah atau penetapan batas wilayah harus dilakukan melalui cara - cara damai dan diwujudkan melalui perjanjian internasional. Penggunaan hak - hak sejarah sebagai dasar dalam mengajukan klaim dapat diterima sepanjang tidak mendapat tantangan dari negara lain, tetapi KHL 82 tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa yang berkaitan dengan hak - hak sejarah seperti yang dipersengketakan oleh Cina, Republik Sosialis Vietnam dan Taiwan.

KHL 82 juga telah mengatur alternatif penyelesaian sengketa serta sarana - sarana penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan dari konvensi tersebut yang berkaitan dengan penerapan batas - batas laut serta menyediakan juga forum tempat proses penyelesaian sengketa dalam pasal 287 KHL 82 dan dalam pasal 295 dikatakan bahwa setiap putusan dari forum tersebut bersifat tingkat akhir dan mempunyai kekuatan mengikat.

## **VI.2. Saran**

Hal yang tidak dapat dilupakan melakukan hubungan internasional pada umumnya adalah hendaknya masing - masing negara mempunyai itikad baik dan tetap berpegang teguh pada prinsip - prinsip hukum internasional khususnya yang berkaitan dengan perolehan wilayah secara sah, serta masing - masing negara yang bersengketa hendaknya menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghilangkan kecurigaan yang berlebihan antara yang satu dengan yang lain. Selain itu harus dihindari upaya perolehan wilayah melalui jalan kekerasan atau cara - cara lainnya yang bertentangan dengan hukum internasional serta *ex aequo et bono* dan *peremptory norm of general international law*, sebab perolehan wilayah dengan cara - cara tersebut tidak akan mendapat pengakuan internasional dan tidak akan membawa manfaat.

Penyelesaian sengketa ini sebaiknya sesegera mungkin untuk diselesaikan secara jelas dan tuntas karena sengketa ini merupakan konflik yang potensial untuk berkembang menjadi konflik terbuka yang mengarah kepada penggunaan kekuatan militer di masa yang akan datang.

Alternatif penyelesaian sengketa yang tepat bagi masalah sengketa ini adalah melalui Mahkamah internasional atau forum - forum lainnya yang diatur dalam pasal 287 UNCLOS 82 dengan terlebih dahulu masing - masing pihak menyatakan *consent to be bound* untuk menyelesaikan sengketa batas tersebut, kemudian sambil menunggu hasil dari proses penyelesaian sengketa tersebut masing - masing negara yang bersengketa berkumpul untuk membuat suatu perjanjian tentang penetapan Laut

Cina Selatan khususnya Spratly menjadi suatu Zona Kerja Sama antara negara - negara pantai disekitar Laut Cina Selatan.

Dalam alternatif penyelesaian sengketa diatas terdapat dua keuntungan sekaligus yaitu penetapan batas wilayah yang dipersengkatakan para pihak menjadi jelas melalui putusan Mahkamah Internasional, selain itu pemanfaatan sumber daya alam di Laut Cina Selatan khususnya kepulauan Spratly dapat segera dimanfaatkan secara ekonomis ( eksplorasi dan eksploitasi ) dengan tidak membuang - buang waktu untuk menunggu hasil dari proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional. Selain itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah semakin terjaminnya keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara pada umumnya dan kawasan Laut Cina Selatan khususnya.

Demikianlah hasil penulisan Skripsi tentang Tumpang - Tindih Pengakuan Wilayah Di Laut Cina Selatan Atas Kepulauan Spratly. Kritik dan saran terbuka untuk kemajuan dan perbaikan penulisan ini.